



IMPLEMENTASI PROGRAM KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) DI KABUPATEN MAMUJU

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY SEEDS GARDEN (KBR) PROGRAM IN MAMUJU REGENCY

¹*Sarif Resha P, ²Kismartini, ³Sardjijo, ⁴Andi Nurul Mukhlisa

¹Balai Pengelolaan DAS Karama, Mamuju, Sulawesi Barat

²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah

³Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka, Jakarta

⁴Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan, Universitas Muslim Maros

*Email: sarifreshap@gmail.com

ABSTRACT

The Community Nursery Program (KBR) in Mamuju District has not been fully on target in implementing Forest and Land Rehabilitation. This study aims to analyze the implementation of the KBR program and identify supporting factors and inhibiting factors for the implementation of the KBR program in the Mamuju Regency. The research method used is descriptive qualitative and the data sources used are primary data in the form of in-depth interviews and observations, as well as secondary data in the form of documents related to the KBR Program. The results show that the KBR Program applies a Bottom Up mechanism to encourage the creation of community empowerment by fully involving community participation starting from the planning, implementation, and monitoring stages. Supporting Factors on the implementation of the KBR Program in Mamuju Regency were driven by human resources, authority, facilities/infrastructure, disposition, bureaucratic structure, and policy content. While inhibiting factors influenced by communication, budget availability, and policy context/environment.

Keywords: Implementation, KBR Program, Mamuju District

ABSTRAK

Program KBR di Kabupaten Mamuju belum sepenuhnya tepat sasaran dalam melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Implementasi program KBR dan Mengidentifikasi Faktor Pendukung serta Faktor Penghambat Implementasi Program KBR di Kabupaten Mamuju. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program KBR. Hasil penelitian menunjukkan Program KBR menerapkan mekanisme *Bottom Up* untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan penuh partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Faktor pendukung implementasi Program KBR di Kabupaten Mamuju didorong oleh faktor sumberdaya manusia, wewenang, fasilitas sarana/prasarana, disposisi, struktur birokrasi dan isi kebijakan, sedangkan faktor penghambat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, ketersediaan anggaran dan konteks/lingkungan kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Program KBR, Kabupaten Mamuju

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah untuk mendukung program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan dengan skema pemberdayaan masyarakat adalah Program Kebun Bibit Rakyat (KBR). Program KBR berupa kegiatan pembuatan bibit tanaman hutan penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dikelola oleh Lembaga Desa, Kelompok Adat, Kelompok Masyarakat, Kelompok Tani Hutan, atau pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang dipergunakan untuk penanaman sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat pada kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (PermenLHK No.10 Tahun 2021). Program KBR disambut baik oleh kalangan masyarakat pedesaan karena kegiatan tersebut memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat juga sekaligus mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan. Program KBR dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dan bibit yang dihasilkan dari kegiatan tersebut nantinya akan digunakan untuk penanaman pada lahan-lahan kritis, lahan terbuka, lahan bekas kebakaran hutan dan/atau lahan tidak produktif.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2021 tentang KBR, menyebutkan bahwa sasaran calon lokasi penanaman bibit KBR berupa lahan-lahan kritis, fenomena yang terjadi di lapangan, Kelompok Tani yang melakukan penyusunan Rancangan Penanaman Bibit (RPB) yang memuat informasi mengenai lokasi penanaman bibit belum sepenuhnya mengacu pada Peta Indikatif Lahan Kritis, berdasarkan peta *layout* penanaman bibit KBR tahun 2015 – 2021 diperoleh

data yaitu sebanyak 1007,3 Ha lokasi penanaman bibit KBR berada di luar Peta Indikatif Lahan Kritis dan sebanyak 127,7 Ha lokasi penanaman bibit KBR berada di dalam Peta Indikatif Lahan Kritis (analisis GIS. 2021).

Permasalahan lain terkait implementasi Program KBR di Kab. Mamuju yaitu kurang maksimalnya penanaman bibit KBR yang dilakukan oleh masyarakat/ kelompok tani dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Hasil evaluasi bibit KBR tahun 2022 diperoleh data/informasi tanaman yang tumbuh masih sangat kurang jika dibandingkan dengan target bibit yang diproduksi pada saat pembuatan KBR, berdasarkan evaluasi tanaman KBR yang dilakukan oleh kelompok tani pelaksana KBR di Kab. Mamuju pada pembuatan KBR tahun 2021 dilaksanakan oleh 11 kelompok tani dengan total bibit yang diproduksi sebanyak 330.000 batang, setelah dilakukan evaluasi tanaman pada masing-masing lokasi diperoleh data total tanaman yang hidup sebanyak 116.899 batang sedangkan tanaman yang mati sebanyak 213.101 batang.

Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2021 tentang KBR mengkehendaki calon lokasi penanaman bibit berupa lahan-lahan dengan kategori kritis dan sangat kritis sebagai target Rehabilitasi Hutan dan Lahan, meskipun kebijakan Program KBR diimplementasikan secara *bottom up* dalam memberdayakan masyarakat diharapkan segala perencanaan yang ditetapkan oleh kelompok tani pelaksana KBR tetap mengacu pada Peraturan Menteri LHK tersebut agar tujuan kebijakan tercapai. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian

tentang implementasi program KBR di Kab. Mamuju penting untuk dilakukan, tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis implementasi program KBR dan mengidentifikasi faktor pendukung serta faktor penghambat implementasi program KBR

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, situs dari penelitian ini adalah para Kelompok Tani KBR di Kab. Mamuju. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan instrument utama yaitu peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara mendalam dan observasi dengan para implementator Program KBR, serta data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program KBR.

Untuk memperoleh informasi secara mendalam dan lengkap maka dipilih orang-orang yang dapat memberikan informasi, mengetahui situasi dan kondisi masalah penelitian, penentuan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, data yang diperoleh diolah secara sistematis dan logis yaitu dengan menggambarkan kenyataan dan keadaan yang terjadi pada objek penelitian secara apa adanya, diperoleh baik dari subyek peneliti maupun informasi penelitian untuk mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program KBR di Kab. Mamuju

a. Kegiatan Program KBR

Pelaksanaan KBR diterapkan dengan mekanisme *Bottom Up*, dimana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ditetapkan oleh kelompok tani pelaksana KBR. Surat permohonan dan proposal kegiatan dimasukkan ke BPDASHL Lariang Mamasa untuk dilakukan proses verifikasi administrasi menilai kelayakan proposal yang diajukan, apabila layak akan dilanjutkan verifikasi teknis untuk menilai calon lokasi Kegiatan KBR. Proses verifikasi menjadi dasar dalam menetapkan kelompok tani pelaksana KBR.

Kelompok tani yang mengusulkan lokasi penanaman bibit cenderung menentukan lokasi berdasarkan persepsinya masing-masing. Penentuan lokasi penanaman sepenuhnya diserahkan kepada kelompok tani untuk mencari lahan-lahan yang cocok untuk ditanami, namun karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait lahan kritis di Kab. Mamuju sehingga sangat memungkinkan lokasi penanaman bibit KBR yang diusulkan kelompok tani berada di luar Peta Indikatif Lahan Kritis.

Aspek kelembagaan kelompok tani KBR telah memiliki organisasi yang terstruktur dengan baik, mulai dari Ketua Kelompok, Sekretaris, Bendahara maupun anggota kelompok yang diusulkan dalam proposal telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola kelompok. Pelaksanaan Program KBR melibatkan masyarakat desa yang tergabung dalam kelompok tani maupun masyarakat yang bukan anggota kelompok tani, mereka sama-sama terlibat dalam pekerjaan mulai dari pembersihan

lahan, penataan persemaian, pembuatan bibit, penyiapan sarana sampai dengan pertemuan kelompok.



Gambar 1. Persemaian Bibit KBR

Pemilihan jenis benih diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat agar bibit yang dihasilkan memiliki pertumbuhan yang baik. kelompok tani KBR diharapkan mampu membuat bibit yang berkualitas untuk ditanam pada lahan kritis agar mempunyai manfaat secara ekonomi dan ekologis. Proses pembuatan bibit KBR belum terlaksana dengan baik, karena kemampuan kelompok tani untuk membuat pembibitan sesuai dengan prosedur KBR masih rendah, kondisi tersebut dapat dimaklumi karena masyarakat belum terbiasa dengan pola pembibitan KBR.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pengawasan dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Pendampingan diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan pengetahuan tentang pembuatan KBR. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program KBR ini berjalan sesuai dengan rentan waktu yang diberikan, pengawasan KBR dilakukan sepanjang kegiatan berjalan, kemajuan pekerjaan selalu dipantau untuk menjamin terlaksananya pekerjaan dengan baik.

b. Pihak Terkait Program KBR

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPDASHL Lariang Mamasa Program KBR menjadi tanggungjawab dari Seksi Evaluasi DAS dengan Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Kebun Bibit Rakyat mengatakan bahwa implementator yang terlibat dalam kegiatan KBR sebagai pengelola kegiatan KBR yaitu: Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPDASHL Lariang Mamasa, Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Pejabat Pembuat Komitmen (Kepala Seksi Evaluasi DAS), Pendamping Lapangan KBR dan Kelompok Masyarakat Pengelola KBR (kelompok tani), masing-masing pihak terkait memiliki tugas dan tanggung jawab dalam Program KBR.

c. Fasilitas KBR

BPDASHL Lariang Mamasa memfasilitasi kelompok tani KBR dengan menugaskan Pendamping Lapangan untuk melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada

kelompok tani KBR serta difasilitasi dalam penyusunan rancangan teknis penanaman bibit KBR, rancangan teknis tersebut berbentuk buku pedoman yang disusun berdasarkan usulan lokasi penanaman bibit dari kelompok tani pelaksana KBR.

d. Hasil Implementasi

Implementasi Program KBR pada tahun 2022 melibatkan 10 kelompok tani masing-masing beranggotakan 15 - 25 orang dan tersebar di 10 Desa di Kab. Mamuju. Kelompok tani menyediakan

lahan seluas 30 – 40 Ha untuk dijadikan lokasi tanam bibit yang diproduksi dari kegiatan KBR, berdasarkan PermenLHK No. 10 tentang KBR setiap kelompok tani KBR diwajibkan memproduksi bibit tanaman hutan sebanyak 30.000 batang dengan jenis bibit sesuai yang dikehendaki kelompok tani. Bibit KBR diproduksi melalui benih yang diambil dari sumber benih bersertifikat agar dihasilkan bibit yang berkualitas, pelaksanaan kegiatan KBR tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan KBR di Kab. Mamuju tahun 2022

Kelompok Tani	Desa	Jumlah Bibit (btg)	Jenis Bibit
KT. Mesa Penawa	Banua Ada	30.000	Sengon, alpukat
KT. Petanang Indo	Batu Pannu	30.000	Gmelina
KT. Napabua	Taruminding	30.000	Gmelina
KT. Gaul	Pasa'bu	30.000	Gmelina
KT. Cinta Alam	Le'beng	30.000	Sengon
KT. Karatuan Putra	Tampalang	30.000	Gmelina
KT. Tanete manggik	Keang	30.000	Kemiri, gmelina
KT. Tapodede	Mamunyu	30.000	Gmelina
KT. Mesa Kada	Saletto	30.000	Gmelina
KT. Sipodeate	Botteng	30.000	Gmelina

Sumber: Laporan Pelaksanaan KBR, 2022

2. Faktor Pendukung Implementasi Program KBR

a. Sumberdaya Manusia

Implementasi Program KBR memiliki sumberdaya manusia yang efektif, BPDASHL

Lariang Mamasa memiliki personil yang cukup secara jumlah dan kompeten dibidangnya yang bertugas sebagai pengelola kegiatan KBR juga sebagai pendamping lapangan.

Tabel 2. Jumlah PNS BPDASHL Lariang Mamasa Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Golongan			Jumlah Total
		II	III	IV	
1.	Magister S2	-	3	2	5
2.	Strata 1	-	24	-	24
3.	D/III	3	-	-	3
4.	SMA/SMK Kehutanan	6	-	-	6
Total		9	27	2	38

Sumber: Laporan Kepegawaian BPDASHL Lariang Mamasa, 2022

Pegawai BPDASHL Lariang Mamasa didominasi dengan pendidikan S1 Kehutanan dengan jumlah 24 orang dan Pendidikan SMK Kehutanan sebanyak 6 orang. Pendidikan dibidang kehutanan menjadi modal yang sangat mendukung dalam mengelola kegiatan KBR.

b. Kewenangan

Pembagian wewenang dalam masing-masing implementator sudah berjalan dengan baik, Pembagian wewenang dan tanggungjawab ini dilakukan secara formal berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, beberapa SK yang diterbitkan yaitu SK Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan KBR, SK Tim Verifikasi Administrasi, SK Tim Verifikasi Teknis lapangan, SK Penetapan Pendamping Lapangan KBR dan SK Penetapan Kelompok Tani Pelaksana KBR.

Segala kewenangan didistribusikan secara jelas berdasarkan SK yang menjadi tanggung jawab para implementator, SK ini menjadi dasar wewenang dalam bertindak. sehingga para implementator yang menerima SK ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

c. Fasilitas

Fasilitas terkait sarana dan prasarana dalam Implementasi Program KBR cukup baik dan tersedia di BPDASHL Lariang Mamasa, beberapa fasilitas dapat digunakan untuk menunjang operasional kegiatan KBR, berupa peralatan kerja lapangan seperti *Global Position Sistem* (GPS), Kompas, Kamera, drone dan alat dokumentasi lainnya, bahan administrasi seperti alat tulis menulis, laptop, printer, scanner, lemari arsip dan dokumen. Mobilitas darat dapat dipergunakan untuk menjangkau lokasi-lokasi KBR di daerah seperti kendaraan operasional roda 2 dan 4, fasilitas tersebut diperuntukkan dalam menunjang berbagai kegiatan termasuk Program KBR.

d. Disposisi

Disposisi mencakup sikap para implementator, dukungan dari pimpinan, insentif dan transparansi. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Hasil wawancara kecenderungan perilaku atau karakteristik dari implementator hampir sama, implementator dari pihak pemerintah dan kelompok tani sangat berkomitmen dan mendukung keberhasilan Program KBR.

e. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan, struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang, hal yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik adalah dengan melakukan *standar operating prosedur* (SOP) dan melakukan *fragmentasi*. Implementasi Program KBR berpedoman pada Peraturan Menteri LHK No. 10 tahun 2021 tentang KBR, dalam peraturan tersebut juga mengatur mengenai SOP kegiatan KBR yaitu pelaksanaan KBR, penanaman bibit, pendampingan dan pengendalian.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa Program KBR tidak begitu banyak melibatkan unsur pemerintahan dari instansi lain, sepenuhnya melibatkan SDM dari BPDASHL Lariang Mamasa sehingga dalam penerapan SOP tidak sulit dalam berkoordinasi. Proses *Fragmentasi* atau upaya penyebaran tanggungjawab sangat mudah dilakukan karena masih berada dalam satu instansi tanpa melibatkan instansi pemerintah yang banyak sehingga dalam proses koordinasi Program KBR tidak terlalu rumit.

f. Isi Kebijakan

Implementasi Program KBR menganut pola *bottom up*, pola ini mendorong pada terciptanya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kelembagaan kelompok dan program yang diberikan pemerintah. Program KBR bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bantuan dana yang diberikan oleh

pemerintah untuk mengelola suatu kebun bibit dan memproduksi bibit, bibit tersebut nantinya akan digunakan untuk merehabilitasi lahan yang kritis/ tidak produktif sehingga mendapatkan manfaat lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui dengan jelas bahwa dampak dari Program KBR mampu menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat di pedesaan, kepentingan masyarakat dapat terpenuhi dengan adanya kegiatan KBR serta dari aspek lingkungan mampu memperbaiki kondisi lahan-lahan kritis/ tidak produktif.

3. Faktor Penghambat Implementasi Program KBR

a. Komunikasi

Faktor komunikasi dalam implementasi Program KBR di Kab. Mamuju hanya berjalan baik pada tataran instansi pemerintah sedangkan untuk penyaluran komunikasi hingga ke tingkat masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sehingga pemahaman masyarakat terhadap Program KBR masih kurang.

Berdasarkan hasil wawancara, proses komunikasi pada level pimpinan telah dijalankan dengan baik, proses penyaluran komunikasi dalam pembagian tugas mampu dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan. komunikasi dalam implementasi KBR selalu didasari pada pedoman kegiatan yaitu Permen LHK No. 10 Tahun 2021 sehingga informasinya jelas dan konsisten, begitupun dalam mengarahkan staf atau

Pendamping Lapangan KBR yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Permasalahan dari faktor komunikasi yang menjadi penghambat dalam implementasi Program KBR adalah tidak tersampainya informasi mengenai Program KBR ini ke masyarakat atau dengan kata lain sosialisasinya masih kurang sehingga banyak yang tidak paham dengan program ini. Masyarakat yang mengetahui tentang Program KBR biasanya berasal dari kelompok tani yang sudah pernah mendapatkan bantuan, sehingga sosialisasi kegiatan ini hanya berasal dari informasi dikalangan masyarakat yang beredar bukan dari Instansi Pemerintah.

b. Sumberdaya Anggaran

Ketersediaan anggaran Program KBR kurang sesuai dengan besarnya kebutuhan yang harus dilaksanakan. Alokasi anggaran Program KBR jumlahnya masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran kegiatan, adapun kegiatan yang dibiayai dari APBN melalui DIPA BPDASHL Lariang Mamasa sebagian besar hanya untuk produksi bibit, pembuatan persemaian beserta sarannya, pengadaan pupuk, obat-obatan dan peralatan kerja lainnya, sementara untuk biaya penanaman bibit seperti Pembersihan lahan, pembuatan lubang tanam, distribusi bibit ke lubang tanam, penanaman, pengendalian hama dan pemeliharaan tanaman tidak dianggarkan dalam Program KBR ini.

Permasalahan dari Program KBR ini karena anggaran kegiatan yang tersedia hanya untuk memproduksi bibit sementara untuk penanaman

bibit kelompok tani pelaksana KBR harus menanggung secara swadaya dan hanya diberikan insentif bagi tanaman yang hidup pada saat dilakukan evaluasi kegiatan penanaman bibit. Kondisi ini tentu sangat berat karena kondisi ekonomi kelompok tani KBR di Kab. Mamuju pada umumnya masih rendah, tidak tersedianya alokasi anggaran dalam penanaman bibit membuat motivasi masyarakat untuk menanam bibit KBR jadi tidak maksimal.

c. Konteks/ Lingkungan Kebijakan

Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat pada Program KBR adalah sosialisasi yang merupakan salah satu strategi dalam mencapai tujuan program, tidak bisa dipungkiri bahwa implementasi Program KBR masih ada unsur politiknya, hal ini dapat terlihat dari penyebaran informasi atau sosialisasi Program KBR yang tidak dilakukan secara terbuka dan menyeluruh, proses penyebaran informasi cenderung dilakukan berdasarkan kepentingan dari aktor-aktor yang berkuasa. Kepentingan dari pihak-pihak tertentu disebabkan oleh anggaran Program KBR yang cukup besar dan langsung dikelola oleh Kelompok Tani KBR, minimnya pengetahuan masyarakat tentang KBR dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

KESIMPULAN

Implementasi Program KBR mengacu pada Permen LHK RI No. 10 Tahun 2021, program tersebut merupakan salah satu kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk meningkatkan daya dukung dan produktifitas

hutan/lahan. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Program KBR sangat menentukan keberhasilan program tersebut khususnya pembuatan dan penanaman bibit hasil KBR. Pelaksanaan program KBR melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan pelaksanaan pembuatan persemaian, penanaman dan monitoring evaluasi seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat yang didampingi oleh pendamping lapangan.

Keberhasilan implementasi Program KBR didorong oleh faktor sumberdaya manusia yang kompeten, pembagian wewenang para implementator sudah berjalan dengan baik, fasilitas terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan cukup lengkap dan tersedia. Kecenderungan para implementator sangat berkomitmen dan mendukung keberhasilan Program KBR. Penerapan SOP dapat dilaksanakan dengan baik dan proses *Fragmentasi* mudah dilakukan. Faktor isi kebijakan yaitu tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dan Program KBR memberikan manfaat secara kolektif.

Faktor penghambat pada implementasi Program KBR disebabkan oleh penyaluran komunikasi ke masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sumberdaya anggaran kurang sesuai dengan besarnya kebutuhan kegiatan yang harus dilakukan dan konteks (lingkungan) kebijakan implementasi program KBR masih ada unsur politiknya dilihat dari proses penyebaran informasi cenderung dilakukan berdasarkan kepentingan dari aktor-aktor yang berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa (2022). Laporan Hasil Pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Tahun 2022. Mamuju.
- Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa (2022). Laporan Kepegawaian BPDASHL Lariang Mamasa Tahun 2022. Mamuju.
- George Edward III.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politic and Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hafsah, E. dan Heriyanto, M. (2012). Implementasi Program Kebun Bibit Rakyat (KBR). *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol 10, No. 2, hlm 67-147.
- Hamdi, M. dan Ismaryati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 10 Tahun 2021 Tentang Kebun Bibit Rakyat.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/Menlhk/Setjen/OTL.o/1/2016 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 105/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Insentif, Serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

- Kurniawan, A. dan Sobirin. (2018). Implementasi Kebijakan Menteri Kehutanan No. 12/Menhut- II/2013 Mengenai Program Kebun Bibit Rakyat di Kab. Polewali Mandar. *Jurnal Ilmiah Interdisipliner*, vol. 7, No. 2.
- Moleong, Lexy. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Ruslan, Dkk. (2016). *Pola Arah Rehabilitasi Hutan dan Lahan*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
- Widodo.J. M. S (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.